



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMPN 9 KOTA MADIUN

NOMOR : 800/ 053.2/401.101.3.1/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN (SP)

SMPN 9 KOTA MADIUN

KEPALA SEKOLAH SMPN 9 KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta untuk memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMPN 9 Kota Madiun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 73 Tahun 2022 dan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 63 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada SMPN 9 Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada SMPN 9 Kota Madiun meliputi:
1. Standar Pelayanan Kegiatan Belajar Mengajar;
 2. Standar Pelayanan Kegiatan Konseling;
 3. Standar Pelayanan Anti Perundungan;
 4. Standar Pelayanan bagi Alumni
 5. Standar Pelayanan Mutasi siswa
 6. Standar Pelayanan Penerimaan Murid Baru
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 12 Februari 2026
Kepala SMPN 9 Kota Madiun



Ida Sulistyarningsih, S.Pd.,M.Pd

NIP 197704072006042006

Lampiran : Keputusan Kepala SMPN 4 Madiun
 Nomor : 800/ 053.2/401.101.3.1/2026
 Tanggal : 12 Februari 2026

**STANDAR PELAYANAN
 PADA SMPN SMPN 9 KOTA MADIUN**

1. JENIS PELAYANAN : KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Siswa yang terdaftar di SMPN 9 Kota Madiun
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pelayanan Offline</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Siswa datang ke sekolah pada hari senin- jumat</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Siswa mengikuti kegiatan pembelajaran</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Siswa mendapat ilmu dan pembentukan karakter</div> </div>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan dilaksanakan selama 7,5 jam setiap hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis.
5.	Produk layanan	Kegiatan Belajar Mengajar a. Intrakurikuler b. Kokurikuler c. Ekstrakurikuler
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	a. Email: smpn9@madiunkota.go.id b. Facebook: Spenby Madiun c. Instagram: @smpn9_madiun d. WA: 082232800123 e. Telepon: (0351) 454267 f. Kotak Pengaduan: 089679270165

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diundangkan pada 12 Januari 2022; 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permendikbud No 15 Tahun 2018 yang mengatur ulang beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang penyesuaian kurikulum nasional tanpa mengganti kurikulum yang ada (tetap Kurikulum Merdeka) untuk tahun ajaran 2025/2026
8.	Sarana dan Prasarana	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meja dan Kursi b. Papan tulis c. LCD d. Laptop e. Lemari f. Papan Administrasi g. Kipas angin <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gedung/Ruang kelas b. Instalasi Listrik c. CCTV d. Koneksi Internet e. Ruang Terbuka
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa - Sehat Jasmani dan Rohani - Pendidikan Minimal S1 - Memiliki Sertifikat Pendidik
10.	Pengawasan Pelaksana	Internal Dilaksanakan oleh atasan langsung
11.	Jumlah Pelaksana	27 guru
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Maklumat Pelayanan - Kode Etik Pelayanan - Visi Misi


13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas Keamanan yang berjaga di Lingkungan Kantor
14.	Evaluasi Pelayanan	Evaluasi oleh atasan langsung setiap bulan melalui rapat internal/ M-SKP

2. JENIS PELAYANAN : KEGIATAN KONSELING

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Siswa yang terdaftar di SMPN 9 Kota Madiun - Adanya kemauan murid untuk melakukan konseling baik secara pribadi / anjuran guru
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pelayanan Offline</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Siswa datang ke ruang BK</div> <div style="width: 10px; height: 20px; background-color: black; margin: 5px auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Siswa mengikuti kegiatan konseling individu atau konseling kelompok</div> <div style="width: 10px; height: 20px; background-color: black; margin: 5px auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Siswa mendapat pelayanan sesuai kebutuhan</div> </div>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan dilaksanakan secara tentative sesuai dengan kebutuhan siswa
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis.
5.	Produk layanan	Kegiatan Konseling individu / kelompok
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Email: smpn9@madiunkota.go.id b. Facebook: Spenby Madiun c. Instagram: @smpn9_madiun d. WA: 082232800123 e. Telepon: (0351) 454267 f. Kotak Pengaduan: 087819946108
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diundangkan pada 12 Januari 2022; 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permendikbud No 15 Tahun 2018 yang

		<p>mengatur ulang beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang penyesuaian kurikulum nasional tanpa mengganti kurikulum yang ada (tetap Kurikulum Merdeka) untuk tahun ajaran 2025/2026</p>
8.	Sarana dan Prasarana	<p>Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meja dan Kursi b. Kipas angin c. Kartu Konseling <p>Prasarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Gedung/Ruang konseling g. Instalasi Listrik h. Koneksi Internet
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Sehat Jasmani dan Rohani c. Pendidikan Minimal S1 d. Memiliki Sertifikat Pendidik e. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dengan murid f. Menguasai teknik konseling dan pemahaman psikologi murid
10.	Pengawasan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Internal Dilaksanakan oleh atasan langsung - Eksternal oleh Pengawas Sekolah - Profesional oleh MGBK tingkat kota
11.	Jumlah Pelaksana	3 guru
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Maklumat Pelayanan - Kode Etik Pelayanan - Visi Misi
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas Keamanan yang berjaga di Lingkungan Sekolah
14.	Evaluasi Pelayanan	Evaluasi oleh atasan langsung setiap bulan melalui rapat internal/ M-SKP

3. JENIS PELAYANAN : ANTI PERUNDUNGAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Siswa yang terdaftar di SMPN 9 Kota Madiun
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pelayanan Offline</p>  <pre> graph TD A[Siswa datang ke Sekolah] --> B[Siswa mengikuti kegiatan konseling individu/konseling kelompok dan pendampingan] B --> C[Siswa mendapat pelayanan penyelesaian perundungan] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Pelayanan dilaksanakan secara tentative sesuai dengan kebutuhan siswa
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis.
5.	Produk layanan	Kegiatan Konseling individu / kelompok / mediasi dan pendampingan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Email: smpn9@madiunkota.go.id b. Facebook: Spenby Madiun c. Instagram: @smpn9_madiun d. WA: 082232800123 e. Telepon: (0351) 454267 f. Kotak Pengaduan: 087819946108</p>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diundangkan pada 12 Januari 2022; 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permendikbud No 15 Tahun 2018 yang

		<p>mengatur ulang beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang penyesuaian kurikulum nasional tanpa mengganti kurikulum yang ada (tetap Kurikulum Merdeka) untuk tahun ajaran 2025/2026</p>
8.	Sarana dan Prasarana	<p>Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meja dan Kursi b. Kipas angin c. Kartu rumah ibu d. Buku rekam jejak <p>Prasarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gedung/Ruang konseling b. Instalasi Listrik c. Koneksi Internet
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Sehat Jasmani dan Rohani c. Pendidikan Minimal S1 d. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dengan murid e. Menguasai teknik penanganan masalah perundungan f. Memiliki kemampuan pemecahan masalah secara obyektif
10.	Pengawasan Pelaksana	Internal Dilaksanakan oleh atasan langsung
11.	Jumlah Pelaksana	3 guru
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Maklumat Pelayanan - Kode Etik Pelayanan - Visi Misi
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas Keamanan yang berjaga di Lingkungan Sekolah
14.	Evaluasi Pelayanan	Evaluasi oleh atasan langsung setiap bulan melalui rapat internal/ M-SKP

4. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN BAGI ALUMNI

No.	Komponen	Uraian
-----	----------	--------

1.	Persyaratan Pelayanan	Masyarakat yang pernah bersekolah di SMPN 9 Kota Madiun
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pelayanan Offline</p> <pre> graph TD A[Siswa alumni datang ke SMPN 9 Kota Madiun dan menyerahkan berkas] --> B[Verifikasi berkas persyaratan dan akan diproses apabila berkas sudah lengkap] B --> C[Petugas memproses berkas] C --> D[Petugas menyerahkan berkas ke Alumni] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis.
5.	Produk layanan	Surat keterangan dan legalisir ijazah
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Email: smpn9@madiunkota.go.id b. Facebook: Spenby Madiun c. Instagram: @smpn9_madiun d. WA: 082232800123 e. Telepon: (0351) 454267 f. Kotak Pengaduan: 085784197930</p>
7.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diundangkan pada 12 Januari 2022;</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permendikbud No 15 Tahun 2018 yang mengatur ulang beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang</p>

		penyesuaian kurikulum nasional tanpa mengganti kurikulum yang ada (tetap Kurikulum Merdeka) untuk tahun ajaran 2025/2026
8.	Sarana dan Prasarana	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meja dan Kursi b. Komputer c. Printer d. Stempel dan Tinta e. Almari penyimpanan dokumen <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gedung/Ruang Tata Usaha b. Instalasi Listrik c. Koneksi Internet
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Sehat Jasmani dan Rohani c. Pendidikan Minimal S1 d. Memiliki komunikasi yang baik dengan masyarakat e. Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi
10.	Pengawasan Pelaksana	Internal Dilaksanakan oleh atasan langsung
11.	Jumlah Pelaksana	4 Tenaga Kependidikan
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Maklumat Pelayanan - Kode Etik Pelayanan - Visi Misi
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas Keamanan yang berjaga di Lingkungan Sekolah
14.	Evaluasi Pelayanan	Evaluasi oleh atasan langsung setiap bulan melalui rapat internal/ M-SKP

5. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN MUTASI


No.	Komponen	Uraian
-----	----------	--------

1.	Persyaratan Pelayanan	Siswa yang bersekolah di SMPN 9 Kota Madiun dan siswa dari sekolah lain yang akan pindah di SMPN 9 Kota Madiun
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pelayanan Offline</p> <pre> graph TD A[Siswa dan orang tua mengajukan alasan pindah sekolah kepada Kepala Sekolah] --> B[Kepala sekolah memberi persetujuan] B --> C[Petugas membuat surat pindah sekolah] C --> D[Petugas menyerahkan surat keterangan pindah dan berkas administrasi siswa] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis.
5.	Produk layanan	Surat keterangan pindah sekolah
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Email: smpn9@madiunkota.go.id b. Facebook: Spenby Madiun c. Instagram: @smpn9_madiun d. WA: 082232800123 e. Telepon: (0351) 454267 f. Kotak Pengaduan: 085645858748</p>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diundangkan pada 12 Januari 2022; 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permendikbud No 15 Tahun 2018 yang mengatur ulang beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang

		penyesuaian kurikulum nasional tanpa mengganti kurikulum yang ada (tetap Kurikulum Merdeka) untuk tahun ajaran 2025/2026
8.	Sarana dan Prasarana	<p>Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meja dan Kursi b. Komputer c. Printer d. Stempel dan Tinta <p>Prasarana:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gedung/Ruang Tata Usaha b. Instalasi Listrik c. Koneksi Internet
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Sehat Jasmani dan Rohani c. Pendidikan Minimal S1
10.	Pengawasan Pelaksana	Internal Dilaksanakan oleh atasan langsung
11.	Jumlah Pelaksana	4 Tenaga Kependidikan
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Maklumat Pelayanan - Kode Etik Pelayanan - Visi Misi
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas Keamanan yang berjaga di Lingkungan Sekolah
14.	Evaluasi Pelayanan	Evaluasi oleh atasan langsung setiap bulan melalui rapat internal/ M-SKP

6. JENIS PELAYANAN : PENERIMAAN MURID BARU

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Siswa lulusan SD atau MI

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Pelayanan Offline</p>  <pre> graph TD A[Siswa dan orang tua datang ke sekolah untuk pengambilan PIN dan melakukan pendaftaran] --> B[Petugas membantu] B --> C[Petugas membuat surat pindah sekolah] C --> D[Petugas menyerahkan surat keterangan pindah dan berkas administrasi siswa] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai Juknis SPMB Kota Madiun
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/Gratis.
5.	Produk layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Flyer Penerimaan Murid Baru melalui media sosial (FB, Instagram, Tiktok, dan Whatsaap) - Spanduk SPMB yang terpasang di tempat-tempat strategis di sekitar sekolah - Sosialisasi SPMB di SD/MI yang berlokasi dekat dengan sekolah
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Email: smpn9@madiunkota.go.id</p> <p>b. Facebook: Spenby Madiun</p> <p>c. Instagram: @smpn9_madiun</p> <p>d. WA: 082232800123</p> <p>e. Telepon: (0351) 454267</p> <p>f. Kotak Pengaduan: 081252888121</p>
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diundangkan pada 12 Januari 2022; 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permendikbud No 15 Tahun 2018 yang

		<p>mengatur ulang beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang penyesuaian kurikulum nasional tanpa mengganti kurikulum yang ada (tetap Kurikulum Merdeka) untuk tahun ajaran 2025/2026</p>
8.	Sarana dan Prasarana	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meja dan Kursi b. Komputer c. Printer d. Stempel dan Tinta <p>Prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Gedung/Ruang Tata Usaha e. Instalasi Listrik f. Koneksi Internet
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Sehat Jasmani dan Rohani c. Pendidikan Minimal S1 d. Menguasai IT e. 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Sopan)
10.	Pengawasan Pelaksana	Sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah
11.	Jumlah Pelaksana	15 Tenaga Kependidikan
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Maklumat Pelayanan - Kode Etik Pelayanan - Visi Misi
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas Keamanan yang berjaga di Lingkungan Sekolah
14.	Evaluasi Pelayanan	Evaluasi oleh atasan langsung setiap bulan melalui rapat internal/ M-SKP